

ABSTRAK

Pemerintah Kota Tangerang membentuk Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 untuk melarang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat Kota Tangerang. Tingkat peredaran, penjualan serta penggunaan minuman beralkohol di Kota Tangerang ini masih cukup tinggi dan tidak membuat penjual, pengedar dan penggunaanya jera terhadap sanksi yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini membahas dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Urgensi Perubahan Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 dan Penerapan Hukum terhadap warung jamu pelanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif didukung data lapangan. Penjualan minuman beralkohol sesuai Perda No. 7 Tahun 2005 golongan A, B, dan C dengan kadar alkohol 1% sampai 55%, kecuali pada tempat yang ditentukan Perda. Urgensi Perubahan Perda No. 7 Tahun 2005 berdasarkan landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis. Penerapan hukum terhadap Warung Jamu belum efektif karena penjual diberi sanksi berupa binaan dan denda yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku padahal dalam pasal 3 ayat (1) Perda Kota Tangerang No. 7 Tahun 2005 melarang siapapun untung mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Warung Jamu, Minuman Beralkohol.